

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pengadaan Umum No 6 Tahun 1983 dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Pada tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pinatih, 2020). Pajak tentu saja memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial sebuah negara besarnya pajak menentukan efektifitas APBN dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembiayaan pembangunan serta untuk pembiayaan anggaran biasa.

Agresivitas pajak muncul karena perbedaan kepentingan wajib pajak (perusahaan) dan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak umum untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya tambahan yang harus dibayarkan. Pembayaran pajak mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan, sehingga perusahaan tertarik untuk mengurangi jumlah pajak melalui Langkah-langkah pajak yang agresif. (Chen, 2010) adanya perbedaan dalam kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan

dana pajak umum untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya tambahan yang harus dibayarkan. Pembayaran pajak mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Dalam hal tersebut perusahaan tertarik untuk mengurangi jumlah pajak melalui langkah-langkah pajak yang agresif, baik dengan menggunakan perencanaan pajak yang sesuai dengan aturan maupun menggunakan penggelapan pajak. Dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil dari variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya likuiditas, profitabilitas, dan leverage.

Pajak bagi perusahaan merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan praktiknya wajib pajak akan berusaha untuk meminimalisir beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak, baik secara legal maupun ilegal. Agresivitas pajak merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui perencanaan pajak, dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank *et. al*, 2009).

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Menurut Suandy (2011) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penggelapan

pajak (*tax evasion*) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti memberikan data palsu atau menyembunyikan data sehingga penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Suandy, 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai pembayaran mengikat negara yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan undang-undang, tanpa pertimbangan langsung dan untuk tujuan pemerintahan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan praktik, masih banyak wajib pajak badan dan orang pribadi yang belum menerapkan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi mencoba untuk meminimalkan pajak mereka melalui kegiatan mereka agresivitas pajak. Jika dilakukan dengan baik, agresivitas fiskal dapat membantu memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi wajib pajak badan.

Di Indonesia bisnis properti terus dikembangkan dalam bentuk hunian ataupun tempat bisnis seperti perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan perusahaan properti dapat berpotensi sebagai salah satu sumber penerimaan pajak, sehingga membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencari pemasukan dari pajak perusahaan sektor properti. Kasus yang terjadi pada perusahaan properti salah satunya pada klien kantor konsultan pajak yang ditangani oleh Faradillah (2021), bahwa klien tersebut melakukan penjualan rumah yang berlokasi di Semarang

dengan harga Rp. 8,5 miliar. Di akta notaris tertulis senilai Rp. 930 juta, berarti perbedaan sekitar Rp. 7,5 miliar dari penjualan rumah tersebut. Transaksi penjualan rumah ini memiliki potensi PPN yang mesti dibayarkan senilai 10% dari Rp. 7,5 miliar atau Rp. 750 juta, Tarif PPh Final senilai 5% dari Rp. 7,5 miliar atau Rp. 375 juta, oleh karena itu terjadi potensi kekurangan pajak senilai Rp. 1,1 miliar dari penjualan. Apabila kasus ini terus terjadi maka kerugian negara bisa mendekati puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Perbedaan nilai tersebut membuat penurunan untuk kas negara semakin menipis. Adanya tindakan yang dilakukan terdakwa maka DJP mempersoalkan perkara yang dilakukan terdakwa atas adanya penjualan perumahan sebagai tuduhan penggelapan pajak, karena terdakwa menyembunyikan transaksi jual beli yang sebenarnya terjadi untuk mengurangi pembayarannya.

Fenomena diatas telah terjadi tindakan dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengecilkan jumlah pembayaran pajak yang tidak tepat, karena dalam pembayaran pajaknya mempunyai keterlibatan dengan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, dan transportasi umum. Tindakan agresivitas pajak yang direncanakan oleh perusahaan dalam kurun waktu pendek maupun panjang akan sangat mengurangi pendapatan negara.

Lanis dan Richardson (2013) mencatat bahwa salah satu efek negative dari agresivitas pajak adalah terciptanya citra negative yang diproyeksikan masyarakat kepada bisnis. Perusahaan pajak yang agresif

dianggap tidak adil dalam hal membayar pajak kepada negara. Agresivitas fiskal dapat dilakukan dengan cara legal atau ilegal, namun tetap merupakan aktivitas yang tidak bertanggung jawab karena dapat merugikan pemerintah dan melemahkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban terhadap kesejahteraan warganya.

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti pengaruh dari variabel likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak. Likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar (Hery, 2017). Likuiditas diprediksi berhubungan dengan agresivitas pajak, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah diprediksi tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak, karena perusahaan lebih mudah memilih untuk mempertahankan arus kasnya dibandingkan dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Suyanto dan Supramono, 2012).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiputri dan Erlinawati (2021), Dinar *et. al* (2020) dan Malau (2021) membuktikan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2021) dan Hidayati *et al* (2021) membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Kasmir, 2017). Profitabilitas

merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Jika perusahaan menghasilkan laba yang besar maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga besar. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga rendah. Sudana (2015) menyatakan bahwa rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aset, modal, atau penjualan perusahaan. Semakin tinggi nilai Return On Asset (ROA) semakin baik kinerja perusahaan. Return on Asset (ROA) merupakan perbandingan laba bersih terhadap total aset untuk mengukur tingkat pengembalian total aset setelah bunga dan pajak (Brigham & Houston, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Adiputri dan Erlinawati (2021) , Leksono et al (2019) dan Islami et al (2021) membuktikan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh E.G dan Murtanto (2021).

Leverage ialah pemanfaatan assets serta source of fund oleh perusahaan yang mempunyai beban tetap dengan tujuan supaya menambah laba yang lebih besar untuk pihak stakeholder (Sartono, 2010) Leverage merupakan hutang yang dimiliki perusahaan. Source of fund perusahaan berasal dari internal dan eksternal, dari internal berasal dari keuntungan perusahaan, serta pemilik perusahaan yang tercemin dari lembaran saham sedangkan dana dari eksternal yaitu utang ke pihak luar. Rasio leverage mengindikasikan seberapa besar modal eksternal yang dimanfaatkan dalam

kegiatan operasional perusahaan . Beban bunga yang diakibatkan oleh utang tersebut mampu meminimalisir beban pajak dan beban pajak jadi berkurang. Perusahaan mampu memanfaatkan tingkatan leverage guna meminimalisir dan akan memberikan pengaruh pada akan kurangnya beban pajak. (Brigham & Houston, 2010)

Terdapat alasan yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Pertama, Indonesia mengalami kerugian pada tahun 2019 dan 2020 akibat tindakan penghindaran pajak korporasi dan wajib pajak orang pribadi. Kedua, Adanya kasus agresivitas pajak yang dialami oleh PT Adaro Energy Tbk tahun 2009-2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adanya perbedaan dalam kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dana pajak umum untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya tambahan yang harus dibayarkan. Pembayaran pajak mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Dalam hal tersebut perusahaan tertarik untuk mengurangi jumlah pajak melalui langkah-langkah pajak yang agresif, baik dengan menggunakan perencanaan pajak yang sesuai dengan aturan maupun menggunakan penggelapan pajak. Dalam beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil dari variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya likuiditas, profitabilitas, dan leverage.

Berdasarkan uraian tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a) Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
- b) Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
- c) Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk menganalisis pengaruh dari likuiditas perusahaan properti dan *real estate* secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
- b) Untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas perusahaan properti dan *real estate* secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
- c) Untuk menganalisis pengaruh dari leverage perusahaan properti dan *real estate* secara signifikan terhadap agresivitas pajak.
- d) Untuk menganalisis pengaruh dari likuiditas, profitabilitas, dan leverage secara simultan perusahaan properti dan *real estate* secara signifikan terhadap agresivitas pajak.



Adapun kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah :

a) Secara Akademisi

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan kepada para civitas akademik mengenai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan properti dan *real estate*. Dapat menambah literasi mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak.

b) Secara Praktik

Secara praktik penelitian ini dapat digunakan untuk dapat mengembangkan kinerja dan kepatuhan wajib pajaknya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Pengujian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bagian ini merupakan bagian yang memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, bagian ini merupakan bagian yang memuat konsep teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam menjawab masalah dalam penelitian. Konsep-konsep teoritis ini berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

**Bab III Metodologi Penelitian**, bagian yang menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber dan metode pengumpulan data serta Teknik pengumpulan data.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**, bagian ini merupakan bagian yang berisikan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Bab V Penutup**, bagian ini merupakan bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran bagi pengguna dari penelitian ini.